

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Oleh:

**Halomoan Sihombing, S.E., M.Si.**

**Erickson Karunia Saputra Gulo**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang pajak pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Tujuan dalam penelitian ini Untuk menganalisis dan mengetahui apakah penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sudah mencapai target realisasi, berapa besarnya kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan mengetahui besarnya laju pertumbuhannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari Pemerintah Kota Medan yang diambil antara tahun 2013-2017. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan serta data-data pendukung lainnya diambil dari berbagai instansi yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya persentase rata-rata jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 59,82%, pajak reklame sebesar 18,12%, dan pajak parkir sebesar 98,58%. Besarnya persentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 2,16%, pajak reklame sebesar 1,29%, dan pajak parkir sebesar 0,85% yang berarti dikategorikan sangat kurang karena kontribusinya masih di bawah 10%. Besarnya persentase rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 8,63%, pajak reklame sebesar 28,87%, dan pajak parkir sebesar 27,91% yang berarti dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya masih di bawah 30%.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada pemerintah dan dikenakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehingga dapat terealisasi dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP atau Perpu. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Setiap daerah dituntut untuk berkembang dan bersaing untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerahnya tanpa bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat maka dibentuklah daerah otonom yang disebut kebijakan Otonomi daerah yaitu merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.23 Tahun 2014). Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak sehingga dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan peluang kepada tiap daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk dikelola demi pembangunan daerahnya, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD).Maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai untuk kemajuan daerahnya, sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari pajak dan bantuan (subsidi) dari pemerintah pusat.

Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Utara sehingga menjadikan Kota Medan sebagai indikator pertumbuhan perekonomian utama di Sumatera Utara Ada banyak macam objek bisnis ekonomi kreatif yang bermunculan di Kota Medan dan setiap pemekaran yang dilakukan untuk objek seperti hiburan, hotel, restoran dan bahkan parkir, semua sektor akan membutuhkan peran reklame karena ada perusahaan dan pebisnis yang menggunakan reklame sebagai iklan untuk menginformasikan dan

mempromosikan perusahaannya ataupun produknya.Peran Kota Medan sebagai kota metropolitan yang modern di masa sekarang dapat menumbuhkan persaingan bisnis dikalangan usaha-usaha ekonomi kreatif. Jika bisnis usaha tumbuh dan berkembang dengan cepat akan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat sebagai konsumen objek-objek bisnis tersebut akan meningkat yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak sehingga kontribusi yang diberikan pajak terhadap pendapatan daerah akan cukup besar yang dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir.

Melihat pertumbuhan tempat Hiburan, Reklame, dan Parkir di Kota Medan Kota Medan yang sangat pesat menimbulkan asumsi bahwa penerimaan pajak daerah dari 3 sektor tersebut juga tinggi.maka peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang pajak daerah tersebut dengan judul “Analisis Pendapatan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan.”

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan andalamlatarbelakang permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besar realisasi penerimaan dan target Pajak Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Medan selama 5 tahun terakhir?

3. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir untuk periode 2013-2017?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sudah mencapai target realisasi.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir untuk periode 2013-2017?

#### **LANDASAN TEORI**

##### **Pajak**

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro (2013:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Menurut P.J.A Adriani (2012:2) "Pajak adalah iuran

masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Menurut S.I Djajadiningrat (2012:2) "Pajak adalah kewajiban meyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum." Sedangkan menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

##### **Pengelompokan Pajak**

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berikut Jenis-jenis pajak dilihat dari segi:

1. Ditinjau dari Pihak yang Menanggung

- 1) Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti PBB dan PPh
- 2) Pajak Tidak Langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Seperti Pajak Penjualan, PPN, PPN-BM, Bea Materai dan Cukai.

2. Ditinjau dari Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Seperti PPh.
- 2) Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya saja tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Seperti PPN, PBB, PPN-BM.

3. Ditinjau dari Pihak yang Memungut

- 1) Pajak Pusat atau Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar diseluruh Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai.
- 2) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut jenis-jenis Pajak

Daerah sesuai dengan lokasi pemungutannya:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas:  
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:  
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Teori Dasar Pemungutan Pajak**

Setelah diterangkan mengenai asas pemungutan pajak adapun teori yang mendasari pemungutan pajak tersebut yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut Diaz Priantara (2012:4) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini dikatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu seperti keselamatan dan keamanan jiwa ataupun harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi atau pertanggungan maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dalam hal ini pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi tersebut.

## 2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan masyarakat umum, termasuk juga perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan masyarakat tersebut terhadap negara. Maka sudah selayaknyalah jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

## 3. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari dua unsur yaitu, unsur objektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang) dan unsur subjektif (segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

## 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu negara menyelenggarakan kepentingan umum maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sedangkan rakyat, harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk

membuktikan tanda baktinya kepada negara.

## 5. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa warga ke arah kesejahteraan. Jadi penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan negara saja, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi kepentingan individu dan negara.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam perpajakan ada beberapa proses sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak,
- 2) wajib pajak bersifat pasif, dan
- 3) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- 1) Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- 2) Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

### 3. *Witholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *witholding system*.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa:

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut penjelasan UU No.33 Tahun 2004 bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholli, 2007 : 184). Adapun Selain itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Ahmad Yani, 2004 : 40).

d. Lain-lain PAD yang Sah

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**Pajak Daerah**

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi tahun (2013:12) Ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) no. 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud dengan hiburan dalam hal ini adalah sebagai berikut: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, goll, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusatkebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga; penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian: tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan:

- a. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (a), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Cara Perhitungan Pajak Hiburan:

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan masing-masing tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

#### **Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah no 12 tahun 2011 bab III Pasal 3 ayat (2), meliputi: reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame:

- a. Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur)
- b. Jenis reklame
- c. Jangka waktu penyelenggaraan
- d. Ukuran media Reklame

Cara Perhitungan Pajak Reklame:

Besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 10% dikali DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

#### **Pajak Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan tidak bersifat sementara, maka Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usahamaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir:

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Maksud dari jumlah yang dibayar adalah termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir

Cara Perhitungan Pajak Parkir:

Besaran pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Jenis Data yang Digunakan**

1. Data Primer

Data primer yang didapatkan peneliti dari sumber objek penelitian yaitu Pegawai pada Pemerintah Kota Medan. Pengumpulan data penelitian dilakukan

melalui wawancara langsung ke Pemerintah Kota Medan mengenai data penerimaan pajak daerah

**2. Data Sekunder**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data dari sumber data sekunder yang merupakan data penelitian dari berbagai sumber informasi baik kepustakaan maupun dari media elektronik yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data penelitian berupa dokumentasi penerimaan pajak daerah Kota Medan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan:

**1. Dokumentasi**

Pengumpulan data yang dilakukan secara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen beserta catatan-catatan terkait kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. serta penerimaan asli pajak daerah yang terdapat di Pemerintah Kota Medan.

**2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan staff di Pemerintah Kota Medan perihal realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah dari pajak tersebut.

**3. Kepustakaan**

Pengumpulan data dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti.

**Metode Analisis Data**

Dari data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa data. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif berdasarkan data kuantitatif yang didapatkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi pendapatan pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Undang-undang no 32 tahun 2004)

**Tabel Kriteria Nilai Kontribusi**

Persentase Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

(Sumber : Tim Libang Depdagri Fisipol UGM)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui seberapa besar KontribusiPajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kriteria presentase tersebut.

2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$GX = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

(Sumber : Abdul, Halim, 2004:164)

Keterangan:

GX : Laju Pertumbuhan Pajak per tahun

Xt : Penerimaan Pajak pada tahun tertentu

X(t-1) : Penerimaan Pajak pada tahun sebelumnya

**Kriteria Laju Pertumbuhan**

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85 - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak berhasil

Sumber: Irdiwan dalam Halim (2007:91)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui seberapa besar Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kriteria presentase tersebut.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN****Tabel****Target Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)		
	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir
2013	35.308.417.000	69.161.250.000	10.000.000.000
2014	35.308.417.000	59.161.250.000	10.000.000.000
2015	35.308.417.000	78.352.375.000	11.000.000.000
2016	38.308.417.000	89.852.375.000	14.000.000.000
2017	38.808.417.000	94.352.375.000	19.000.000.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

yaitu dari Tahun 2013-2017. Data tersebut terlihat pada Tabel 2 berikut ini:

2. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir

Data target penerimaan Pajak parkir dalam jangka waktu 5 tahun,

**Tabel 2.****Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)		
	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Parkir
2013	27.159.428.408,27	23.348.045.567,70	7.450.138.974,07
2014	30.117.801.025,90	17.708.742.784,00	8.306.835.014,95

**Deskripsi Data**

Penelitian yang dilakukan di Kota Medan adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir serta kontribusi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengetahui efisiensi pertumbuhan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Data yang diperlukan adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2017 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah**

1. Target Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir  
Data target penerimaan Pajak parkir dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari Tahun 2013-2017. Data tersebut terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

## JURNAL STINDO PROFESIONAL

Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020

I S S N : 2443 – 0536

2015	31.162.476.865,14	12.834.133.038,25	12.411.895.289,54
2016	33.103.004.155,25	17.508.256.230,32	16.866.401.417,00
2017	37.725.171.779.43	22.310.887.064,51	19.387.844.772,30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Besarnya Persentase Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Target Pajak Hiburan yang telah Direncanakan adalah:

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	%
2013	35.308.417.000	27.159.428.408,27	76.95%
2014	35.308.417.000	30.117.801.025,90	65.61%
2015	35.308.417.000	31.162.476.865,14	57.90%
2016	38.308.417.000	33.103.004.155,25	50.03%
2017	38.808.417.000	37.725.171.779.43	50.03%
<b>Rata-rata Penerimaan terhadap Target Pajak Hiburan</b>			<b>59,82%</b>

Besarnya Persentase Penerimaan Pajak Reklame terhadap Target Pajak

Reklame yang telah Direncanakan adalah:

Tahun	Target Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	%
2013	69.161.250.000	23.348.045.567,70	33.75%
2014	59.161.250.000	17.708.742.784,00	23.02%
2015	78.352.375.000	12.834.133.038,25	10.74%
2016	89.852.375.000	17.508.256.230,32	11.28%
2017	94.352.375.000	22.310.887.064,51	11.83%
<b>Rata-rata Penerimaan terhadap Target Pajak Reklame</b>			<b>18,12%</b>

Besarnya Persentase Penerimaan Pajak Parkir terhadap Target Pajak Parkir yang telah Direncanakan adalah:

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	%
2013	10.000.000.000	7.450.138.974,07	74,50%
2014	10.000.000.000	8.306.835.014,95	83,06%
2015	11.000.000.000	12.411.895.289,54	112,83%
2016	14.000.000.000	16.866.401.417,00	120,47%
2017	19.000.000.000	19.387.844.772,30	102,04%
<b>Rata-rata Penerimaan terhadap Target Pajak Parkir</b>			<b>98,58%</b>

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dengan Total Realisasi Penerimaan PAD.

Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

**Tabel**

**Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2013	27.159.428.408,27	1,206,169,709,147.73	2.25
2014	30.117.801.025,90	1,384,246,114,729.62	2.17
2015	31.162.476.865,14	1,489,723,189,088.60	2.09
2016	33.103.004.155,25	1,535,309,574,014.91	2.15
2017	37.725.171.779.43	1,739,756,922,633.50	2.16
<b>Rata-rata Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD</b>			<b>2,16%</b>

**Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan daritahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017 didapatkan rata-rata persentase Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,16 % yang berarti dikategorikan sangat kurang karena kontribusinya masih dibawah 10%.

2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Reklame berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

**Tabel**

**Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2013	23.348.045.567,70	1,206,169,709,147.73	1.93
2014	17.708.742.784,00	1,384,246,114,729.62	1.27
2015	12.834.133.038,25	1,489,723,189,088.60	0.86
2016	17.508.256.230,32	1,535,309,574,014.91	1.14
2017	22.310.887.064,51	1,739,756,922,633.50	1.28
<b>Rata-rata Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD</b>			<b>1,29%</b>

**Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Reklame daritahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017didapatkanrata-rata persentase Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar1,29 %yang berarti dikategorikan sangat kurangkarena kontribusinya masih dibawah 10%.

3. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan AsliDaerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Parkir berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

**Tabel**  
**Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2013	7.450.138.974,07	1,206,169,709,147.73	0.61
2014	8.306.835.014,95	1,384,246,114,729.62	0.60
2015	12.411.895.289,54	1,489,723,189,088.60	0.83
2016	16.866.401.417,00	1,535,309,574,014.91	1.09
2017	19.387.844.772,30	1,739,756,922,633.50	1.11
<b>Rata-rata Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD</b>			<b>0,85%</b>

**Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Parkir daritahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017didapatkanrata-rata persentase Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar0,85 %yang berarti dikategorikan sangat kurangkarena kontribusinya masih dibawah 10%.

Analisis Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dalam kaitannya denganPendapatan AsliDaerah Kota Medan. Rumus yang digunakan dalam menghitung Laju Pertumbuhan Kota Medan adalah sebagai berikut (Halim 2014):

$$GX = \frac{X_t - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

(Sumber : Abdul, Halim, 2004:164)

**\ Analisis Laju Pertumbuhan**

1. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

**Tabel**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realiasasi Pajak Hiburan (Xt)	Realiasasi Pajak Hiburan Tahun sebelumnya X(t-1)	Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan
2013	27.159.428.408,27	-	-
2014	30.117.801.025,90	27.159.428.408,27	10,89

2015	31.162.476.865,14	30.117.801.025,90	3,46
2016	33.103.004.155,25	31.162.476.865,14	6,22
2017	37.725.171.779,43	33.103.004.155,25	13,96
<b>Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan</b>			<b>8,63</b>

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017 didapatkan rata-rata persentase Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sebesar 8,63 % yang berarti dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya masih dibawah 30%.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame  
 Analisis Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya Laju

Pertumbuhan Pajak Reklame dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Rumus yang digunakan dalam menghitung Laju

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

(Sumber : Abdul, Halim, 2004:164)

Keterangan:

GX: Laju Pertumbuhan Pajak per tahun  
 X<sub>t</sub>: Penerimaan Pajak pada tahun tertentu  
 X(t-1 ): Penerimaan Pajak pada tahun sebelumnya

**Tabel**

**Laju Pertumbuhan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (X <sub>t</sub> )	Realisasi Pajak Reklame Tahun sebelumnya X(t-1)	Laju Pertumbuhan Pajak Reklame
2013	23.348.045.567,70	-	-
2014	17.708.742.784,00	23.348.045.567,70	24,15%
2015	12.834.133.038,25	17.708.742.784,00	27,52%
2016	17.508.256.230,32	12.834.133.038,25	36,41%
2017	22.310.887.064,51	17.508.256.230,32	27,42%
<b>Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Reklame</b>			<b>28,87%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017 didapatkan rata-rata persentase Laju Pertumbuhan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sebesar 28,87 % yang berarti dikategorikan tidak

berhasil karena laju pertumbuhannya masih dibawah 30%.

3. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir  
 Analisis Laju Pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya Laju Pertumbuhan Pajak Parkir dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Rumus yang digunakan dalam menghitung Laju Pertumbuhan Kota Medan adalah sebagai berikut (Halim, 2014):

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

(Sumber : Abdul, Halim, 2004:164)

Keterangan:

GX: Laju Pertumbuhan Pajak per tahun

Xt: Penerimaan Pajak pada tahun tertentu

X(t-1 ): Penerimaan Pajak pada tahun sebelumnya

**Tabel**

**Laju Pertumbuhan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Xt)	Realisasi Pajak Parkir Tahun sebelumnya X(t-1)	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir
2013	7.450.138.974,07	-	-
2014	8.306.835.014,95	7.450.138.974,07	11,4%
2015	12.411.895.289,54	8.306.835.014,95	49,42
2016	16.866.401.417,00	12.411.895.289,54	35,89
2017	19.387.844.772,30	16.866.401.417,00	14,94
<b>Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Parkir</b>			<b>27,91</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Parkir di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang berfluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 – 2017 didapatkan rata-rata persentase Laju Pertumbuhan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sebesar 27,91 % yang berarti dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya masih dibawah 30%.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Besarnya persentase rata-rata jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 59,82%, pajak reklame sebesar 18,12%, dan pajak parkir sebesar 98,58%.
2. Besarnya persentase rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah

sebesar 2,16%, pajak reklame sebesar 1,29%, dan pajak parkir sebesar 0,85% yang berarti dikategorikan sangat kurang karena kontribusinya masih di bawah 10%.

3. Besarnya persentase rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 8,63%, pajak reklame sebesar 28,87%, dan pajak parkir sebesar 27,91% yang berarti dikategorikan tidak berhasil karena laju pertumbuhannya masih dibawah 30%.

**Saran**

1. Pemerintah Kota Medan yang diwakili SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas,

sehinggadapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan selaku SKPD yang menangani penerimaan daerah khususnya Pajak harus mempunyai data historis agar dalam menentukan targetdisetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehgadapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kota Medan.
3. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan meningkatkan efektifitas penerimaan Pajak parkir dan tingkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan meningkatkan efektifitas pendataan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP dengan cara observasi lapangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi.Yogyakarta.UPP AMP YKPN.

K.Y., Firman Hadi. 3013. “Analisi Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”. Malang: Universitas Brawijaya Vol.1 No.2, hlm 1-22

Mardiasmo. 2014. “Perpajakan: Edisi Revisi 2011”. Jogyakarta: Andi.

Nursewan, Makhdonal. 2012. Modul Kuliah Metodologi Penelitian, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada, Jakarta

Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi

Kedua, Jakarta: Mitra WacanaMedia.

Resmi, Siti. 2014. “Perpajakan: Contoh dan Kasus”. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.

Triantoro, Arvian. 2010. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung”,*FokusEkonomi Vol.5 No.1*, hlm 1-24.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia Edisi 10”. Jakarta:Salemba Empat

W.K., Widya Hayu., Pambudi Prasetyo., and Restianto, Yanuar E. 2015“Compliance in Paying Restaurant Taxes (Studies in Clacap City)”,*Journalof Economic and Business Faculty Jendral Soedirman University*.

\_\_\_\_\_Undang-undang No. 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah.